



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Provinsi merupakan satu kesatuan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga perlu dilakukan penataan ruang sesuai kewenangan pemerintah daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan tatanan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembentukan daerah otonomi baru yakni Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara, serta telah berlaku Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah harus dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 – 2033.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang membidangi penataan ruang.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang.
8. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
10. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhi memiliki hubungan fungsional.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Perencanaan tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
26. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

27. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem.
30. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
31. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
33. Kawasan alur pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
36. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
37. Pantai adalah sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan.
38. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
39. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.

40. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
42. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
43. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
44. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
45. Kawasan minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
46. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
47. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
48. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
49. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer bujur sangkar) beserta kesatuan ekosistemnya.
50. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
51. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
52. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

53. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
55. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
56. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
57. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.
58. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik wilayah daratan maupun perairan.
59. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas wilayah daratan kurang lebih 6.552.672 Ha.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana ayat (1) juga mencakup wilayah pesisir, wilayah laut, dan wilayah perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (3) Batas wilayah meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kabupaten Donggala;
 - b. Kota Palu;

- c. Kabupaten Banggai;
 - d. Kabupaten Poso;
 - e. Kabupaten Tolitoli;
 - f. Kabupaten Tojo Una-Una;
 - g. Kabupaten Morowali;
 - h. Kabupaten Buol;
 - i. Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - j. Kabupaten Parigi Moutong;
 - k. Kabupaten Sigi;
 - l. Kabupaten Banggai Laut; dan
 - m. Kabupaten Morowali Utara.
- (5) Ruang lingkup substansi meliputi:
- a. tujuan;
 - b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - c. rencana struktur ruang;
 - d. rencana pola ruang;
 - e. penetapan kawasan strategis; dan
 - f. arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 3

Tujuan penataan ruang Provinsi adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan pertahanan keamanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. peningkatan sumberdaya lahan pertanian;
- b. peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
- c. pengembangan potensi pariwisata;
- d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- e. peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian dan kelautan;
- f. peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

- (1) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
 - b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
 - c. mengembangkan jenis hasil pertanian;
 - d. mengembangkan areal lahan pertanian komoditas tertentu secara selektif; dan
 - e. meningkatkan produksi komoditas peternakan dalam rangka swasembada daging.

- (2) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan jenis usaha budidaya perikanan air tawar;
 - b. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan tangkap;
 - c. mengembangkan industri pariwisata kelautan;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kawasan mangrove ;
 - e. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil; dan
 - f. mempertahankan kawasan lindung di luar kawasan peruntukan pertambangan untuk mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata.

- (3) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. mengembangkan promosi pariwisata;
 - b. mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
 - c. meningkatkan jalur perjalanan wisata;
 - d. mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan; dan
 - e. mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata.

- (4) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan pariwisata;
 - b. menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan pariwisata; dan
 - c. mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian, kelautan dan pariwisata.

- (5) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
- a. meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung industri pertanian;
 - b. mengembangkan kawasan industri pertanian;
 - c. mengembangkan pasar hasil industri pertanian;
 - d. meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar; dan
 - e. mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas pertanian.
- (6) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKN, PKW, dan PKL;
 - b. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar pusat produksi pertanian, kelautan dan pariwisata, dengan PKN, PKW, dan PKL;
 - c. mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan pariwisata;
 - d. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi guna mendukung sektor pertanian;
 - e. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkan-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
 - f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi; dan
 - g. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (7) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi pada peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset pertahanan TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. Sistem Perkotaan;
 - b. Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
 - c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kriteria rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi

Pasal 7

- (1) Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. PKN di Palu;
 - b. PKW meliputi Banawa di Kabupaten Donggala, Buol di Kabupaten Buol, Kolonodale di Kabupaten Morowali, Tolitoli di Kabupaten Tolitoli, Poso di Kabupaten Poso dan Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - c. PKL yang ditetapkan meliputi Bora di Kabupaten Sigi; Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan; Banggai di Kabupaten Banggai Laut; Parigi dan Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong; Toili di Kabupaten Banggai; Tentena dan Wuasa di Kabupaten Poso; Tambu dan Watatu di Kabupaten Donggala; Bungku di Kabupaten Morowali; Beteleme di Kabupaten Morowali Utara; Bangkir di Kabupaten Tolitoli; Ampana dan Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una; serta Paleleh di Kabupaten Buol.
- (2) Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem transportasi darat;
- b. sistem transportasi laut; dan
- c. sistem transportasi udara.

Pasal 9

Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas angkutan jalan;
- b. jaringan lalu lintas penyeberangan; dan
- c. jaringan perkeretaapian.

Pasal 10

(1) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor K1, jaringan jalan kolektor K2, jaringan jalan kolektor K3, jaringan jalan strategis Nasional dan Rencana jaringan jalan strategis Nasional belum tersambung; dan
- b. jaringan prasarana terdiri atas Terminal Tipe A, Peningkatan Terminal Tipe B menjadi Terminal Tipe A, Terminal Tipe B, Peningkatan Terminal Tipe C menjadi Terminal Tipe B, Jembatan Timbang.

(2) Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Jaringan lalu lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. penyeberangan laut lintas Provinsi;
- b. penyeberangan laut lintas kabupaten dalam Provinsi;
- c. rencana jaringan lalu lintas transportasi antar moda darat dan penyeberangan danau lintas Provinsi;
- d. jaringan lalulintas transportasi danau dan penyeberangan dalam kabupaten.

(2) Jaringan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan jaringan jalur kereta api umum yang terdiri atas:

- a. jaringan jalur kereta api antar kota Lintas Tengah Pulau Sulawesi Bagian Utara;
- b. jaringan Jalur Kereta Api antar kota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat;

- c. jaringan Jalur Kereta Api antar kota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan;
 - d. jaringan Jalur Kereta Api antar kota Antar-PKW Donggala-PKW Tolitoli-PKW Parigi Moutong-PKW Poso dan PKN Palu; dan
 - e. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan untuk:
- a. menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Gorontalo, dan PKN Palu untuk mendukung aksesibilitas di Pulau Sulawesi;
 - b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan;
 - c. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan Jaringan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Bandar Udara Sam Ratulangi dan Bandar Udara Mutiara.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Lintas Barat Pulau Sulawesi bagian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk menghubungkan PKN Palu, PKW Donggala, PKW Pasangkayu, PKW Mamuju, PKW Majene, PKW Pare-pare, PKW Barru, PKW Pangkajene, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Bulukumba dan PKW Watampone untuk mendukung aksesibilitas di Pulau Sulawesi.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Lintas Barat Pulau Sulawesi bagian Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan untuk :
- a. jaringan jalur kereta api antarkota yang menghubungkan PKN Palu, PKW Poso, PKW Pare-pare, PKW Palopo, PKW Kolaka, PKW Unaaha dan PKN Kendari;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota untuk mendukung pengembangan kawasan Andalan Poso dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan dan industri, serta Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan.
- (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikembangkan pada kawasan Kota Palu yang menghubungkan Bandar Udara Mutiara Kota Palu, Terminal Tipe – A Mamboro, dan Pelabuhan Laut Pantoloan.
- (6) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. Pelabuhan Utama (Internasional), Pelabuhan Pengumpul (Nasional), Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Terminal Khusus (TERSUS); dan

- b. mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Selat Makassar dan Laut Sulawesi, ALKI IIIa yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Maluku dan ALKI IIIb yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Banda.
- (2) Sistem Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yakni tatanan kebandarudaraan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara pengumpan.
- (3) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; dan
 - b. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier.
- (4) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Bandara Kasiguncu di Kabupaten Poso;
 - b. Bandara Pogogul Buol di Kabupaten Buol;
 - c. Bandara Lalos Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
 - d. Bandara Tojo Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - e. Bandara Morowali di Kabupaten Morowali Utara; dan
 - f. Bandara Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam perencanaan.
- (5) Bandar udara khusus terdiri atas:
- a. Bandara Bewa Gintu di Kabupaten Poso, dalam perencanaan; dan
 - b. Bandara Sulewana Tentena di Kabupaten Poso, dalam perencanaan.
- (6) Sistem Transportasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan;
- b. Sistem Jaringan Informasi dan Telekomunikasi;
- c. Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air; dan
- d. Sistem Persampahan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik;
 - b. Jaringan Listrik; dan
 - c. Distribusi Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro; dan
 - b. rencana pengembangan potensi Sumber Energi Pembangkit Listrik Panas Bumi.
- (3) Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi dan Gardu Induk.
- (4) Distribusi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Depo Bahan Bakar Minyak dan Gas.
- (5) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Informasi dan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem Jaringan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Telekomunikasi Tetap dan Sistem Jaringan Telekomunikasi Bergerak yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi 13 (tiga belas) wilayah kabupaten/kota sebagai berikut :
 1. Jaringan Telekomunikasi di Kota Palu;
 2. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Donggala;
 3. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Poso;
 4. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banggai;
 5. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tolitoli;
 7. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Parigi Moutong;
 8. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Morowali;
 9. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tojo Una-Una;
 10. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Buol;
 11. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Sigi;
 12. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banggai Laut; dan
 13. Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Morowali Utara.
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Jaringan Layanan Telekomunikasi Tetap, Jaringan Telekomunikasi Bergerak, Jaringan Telekomunikasi Khusus, Jaringan Stasiun Televisi Lokal, Jaringan Stasiun Radio Lokal dan Jaringan Radio Amatir;

- c. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dalam wilayah Provinsi untuk penggunaan aplikasi data internet, suara, data, audio dan video sebagai infrastruktur sarana percepatan pembangunan;
 - d. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dalam wilayah Provinsi sebagai salah satu infrastruktur mendukung pembangunan dengan memenuhi peraturan unit terkait;
 - e. pengembangan siaran Jaringan Televisi Lokal hingga menjangkau seluruh wilayah Provinsi guna meningkatkan informasi dan sosialisasi hasil pembangunan daerah;
 - f. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi khusus untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan dalam pengembangan daerah;
 - g. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Radio Lokal dan Daerah guna meningkatkan potensi dan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam percepatan pembangunan daerah di seluruh wilayah Provinsi; dan
 - h. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Radio Amatir melalui organisasi resmi guna meningkatkan partisipasi seluruh anggota dalam percepatan pembangunan daerah di seluruh wilayah Provinsi.
- (2) Sistem Jaringan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
- a. WS;
 - b. Bendung;
 - c. D);
 - d. Daerah Rawa;
 - e. Pantai;
 - f. Danau;
 - g. Cekungan Air Tanah;
 - h. Sumber Air Mata Air; dan
 - i. Instalasi Pengolahan Air Bersih.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas WS Lintas Provinsi, WS Strategis Nasional dan WS Lintas kabupaten/kota.
- (3) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Bendung Nasional dan Bendung Provinsi.
- (4) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan pemerintah Provinsi dan DI kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di WS Palu-Lariang, WS Laa-Tambalako dan WS Lambunu-Buol.
- (6) Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Sigi.

- (7) Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi.
- (8) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Sigi.
- (9) Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
- (10) Instalasi Pengolahan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kabupaten Poso Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi.
- (11) Rincian Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Persampahan

Pasal 19

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan sistem persampahan terpadu Provinsi.
- (2) Sistem persampahan terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melayani persampahan di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang Provinsi meliputi:
 - a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
 - b. rencana pola ruang Provinsi.
- (2) Rencana pola ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah Provinsi.
- (3) Rencana pola ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kriteria Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
- b. kawasan lindung Provinsi.

Pasal 22

(1) Kawasan lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi hutan lindung dan kawasan resapan air;
- b. kawasan Suaka Margasatwa meliputi:
 1. Bakiriang di Kabupaten Banggai;
 2. Lombuyan I dan II di Kabupaten Banggai;
 3. Patipati di Kabupaten Banggai;
 4. Dolangon di Kabupaten Tolitoli;
 5. Pinjan/Tanjung Matop di Kabupaten Tolitoli;
 6. Pulau Pasoso di Kabupaten Donggala;
 7. Tanjung Santigi di Kabupaten Parigi; dan
 8. Laut Pulau Tiga di Kabupaten Morowali;
- c. kawasan cagar alam meliputi:
 1. Gunung Dako di Kabupaten Tolitoli;
 2. Gunung Sojol di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong;
 3. Gunung Tinombala di Kabupaten Tolitoli dan Parigi Moutong;
 4. Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Tojo Una-Una;
 5. Pamona di Kabupaten Poso;
 6. Pangi Binangga di Kabupaten Parigi Moutong; dan
 7. Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. kawasan taman nasional yaitu Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso;
- e. kawasan taman laut dan taman wisata laut meliputi :
 1. Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai;
 2. Taman Laut Pulau Tokobae di Kabupaten Morowali;
 3. Taman Laut Teluk Tomori di Kabupaten Morowali;
- f. kawasan taman wisata alam meliputi:
 1. Taman Wisata Alam Wera di Kabupaten Sigi;
 2. Taman Wisata Alam Bancea, di Kabupaten Poso;
 3. Taman Wisata Alam Tanjung Karang di Kabupaten Donggala;
 4. Taman Wisata Alam Laut Tosale - Towale di Kabupaten Donggala;
 5. Laut Pulau Peleng di Banggai Kepulauan; dan
 6. Laut Kepulauan Sago di Banggai Kepulauan;

- g. kawasan taman wisata alam laut meliputi:
 1. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 2. Taman Wisata Alam Laut Pulau Batudaka di Kabupaten Parigi Moutong;
 - h. kawasan taman hutan raya yaitu Taman Hutan Raya Poboya Paneki di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu;
 - i. Taman Buru Landusa Tomata di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara; dan
 - j. kawasan lindung lainnya terdiri atas:
 1. kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu yaitu Cagar Biosfer Lore Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso; dan
 2. terumbu karang yang tersebar pada seluruh pesisir wilayah pantai Provinsi.
- (2) Rincian kawasan lindung Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. kawasan hutan lindung yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota wilayah Provinsi;
 - b. kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 1. sempadan pantai :
 - a) pantai di Kabupaten Banggai;
 - b) pantai di Kabupaten Buol;
 - c) pantai di Kabupaten Donggala;
 - d) pantai di Kabupaten Parigi Moutong;
 - e) pantai di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - f) pantai di Kabupaten Tolitoli;
 - g) pantai di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - h) pantai di Kabupaten Poso;
 - i) pantai di Kabupaten Morowali;
 - j) pantai di Kota Palu;
 - k) pantai di Kabupaten Banggai Laut; dan
 - l) pantai di Kabupaten Morowali Utara.
 2. sempadan sungai dengan lebar garis sempadan 50 (lima puluh) meter yang menyebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi; dan
 3. kawasan sekitar danau atau waduk yang terletak di sekitar Danau Lindu, Danau Talaga, Danau Rano dan Danau Poso;
 - c. kawasan cagar budaya terdiri atas :
 1. Istana peninggalan Kerajaan Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
 2. Istana peninggalan Kerajaan Palu di Kota Palu;
 3. Istana peninggalan Kerajaan Una-Una di Pulau Una-Una kabupaten Tojo Una-Una; dan
 4. Patung Megalitik di Lembah Bada;

- d. kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:
1. kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh wilayah Provinsi;
 2. kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh pantai yang mempunyai morfologi landai, yaitu terdapat di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut;
 3. kawasan rawan abrasi yang menyebar pada seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Sigi;
 4. kawasan rawan tanah longsor yang menyebar pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi;
 5. kawasan rawan gelombang pasang yang berada di Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu;
 6. kawasan rawan banjir yang tersebar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kota Palu dan Kabupaten Buol; dan
 7. kawasan rawan bencana gunung api di Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Rincian kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.B yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Kawasan Budaya Provinsi

Pasal 24

Kawasan budaya wilayah Provinsi meliputi:

- a. kawasan budaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi; dan
- b. kawasan budaya Provinsi.

Pasal 25

- (1) Kawasan budaya nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
- a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi;
 - b. Kawasan Andalan (KADAL) terdiri atas:
 1. Kawasan Andalan Palu dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, perikanan, industri, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, perkebunan, serta pariwisata;

2. Kawasan Andalan Tolitoli dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan pariwisata;
 3. Kawasan Andalan Kolonodale dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, perikanan, pariwisata, perkebunan, agro industri, dan pertambangan; dan
 4. Kawasan Andalan Poso dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan industri;
- c. Kawasan Andalan Laut meliputi
1. Kawasan Teluk Tomini sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata;
 2. Kawasan Gugus Pulau Peleng dan Banggai di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata; dan
 3. Kawasan Teluk Tolo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata;
 4. Kawasan Cepat Tumbuh meliputi Kawasan Parigi-Ampibabo dan sekitarnya, Kawasan Danau Poso dan sekitarnya, Kawasan Ampana-Tojo dan sekitarnya, Kawasan Moutong-Tomini dan sekitarnya, Kawasan Damsol dan sekitarnya, Kawasan Lalundu dan sekitarnya.
- (2) Rincian kawasan Budidaya Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Kawasan budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan dan pengembangan minapolitan;
 - f. kawasan peruntukan perindustrian;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Kawasan budidaya kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
- a. hutan produksi terbatas (HPT) yang tersebar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai,

- Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi;
- b. hutan produksi tetap (HP) yang tersebar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi; dan
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan tanaman pangan yang berada pada kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan pertanian hortikultura yang tersebar di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi; dan
 - b. kawasan perkebunan yang berada di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi.
- (4) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kabupaten/kota wilayah Provinsi.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang menyebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi sebagai berikut:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi Nikel, Galena (Timah Hitam), Emas, Molibdenium, Chromit, Tembaga, Biji Besi, Belerang, Granit, Marmer dan Asbes;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan Batubara;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan Minyak Bumi; dan
 - d. kawasan peruntukan pertambangan Panas Bumi; dan
 - e. kawasan peruntukan bahan galian C tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi.
- (6) Kawasan peruntukkan dan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una.
- (7) Kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kawasan industri kecil menyebar di seluruh kabupaten dan kota;
 - b. kawasan agro industri berada di Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Unadan Kota Palu;
 - c. kawasan industri perikanan di Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut;
 - d. kawasan industri lainnya.
- (8) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. kawasan wisata alam berada di :
 1. Suaka Margasatwa Pulau Dolangan dan Suaka Margasatwa Pinjan Tanjung Matop di Kabupaten Tolitoli;

2. Suaka Margasatwa Tanjung Santigi di Kabupaten Parigi Moutong;
 3. Cagar Alam Pangi Binangga di Kabupaten Parigi Moutong;
 4. Cagar Alam Gunung Tinombala di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong;
 5. Cagar Alam Gunung Dako di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol;
 6. Cagar Alam Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una;
 7. Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso;
 8. Taman Hutan Raya (TAHURA) Poboya-Paneki di Kota Palu dan Kabupaten Sigi;
 9. Danau Poso di Kabupaten Poso, Danau Lindu di Kabupaten Sigi dan Danau Talaga di Kabupaten Donggala; dan
 10. Air Terjun Hanga-Hanga dan Hutan Bakau Luwuk di Kabupaten Banggai dan Air Terjun Nupabomba di Kabupaten Donggala;
- b. Kawasan Wisata Alam Laut berada di Pulau Peleng, Kepulauan Sago di Kabupaten Banggai Kepulauan, Wakai dan Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una, Pulau Tikus di Kabupaten Banggai, Pulau Makakata, Pulau Kelelawar dan Pulau Rosalina di Kabupaten Parigi Moutong, Danau Laut Tolongano, Pulau Pasoso dan Tanjung Manimbaya di Kabupaten Donggala;
 - c. Kawasan Wisata Alam Air Panas Bora, Air Panas Mantikole dan Air Panas Pulu di Kabupaten Sigi;
 - d. Kawasan Wisata Budaya berada di Taman Purbakala Watunonju di Kabupaten Sigi;
 - e. Kawasan Wisata Buatan tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi; dan
 - f. Kawasan wisata lainnya Pulau Maputi, Pulau Pangalaseang dan Pulau Tuguan di Kabupaten Donggala.
- (9) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan tersebar di seluruh ibukota kabupaten dan kota di wilayah Provinsi; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di wilayah Provinsi.
- (10) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. kawasan udara sekitar bandar udara berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat mengikuti standar ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan Pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara; dan
 - c. Kawasan Gugus Pulau dan pulau-pulau kecil yang berjumlah 1.140 pulau untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan pariwisata.
- (11) Rincian kawasan budidaya Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang di Provinsi.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis di wilayah Provinsi, meliputi :
 - a. KSN yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi; dan
 - b. KSP yang ditetapkan dalam RTRWP.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 29

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - f. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis Provinsi dengan tingkat ketelitian skala peta 1:250.000 yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kriteria Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi;
 - b. Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Kecamatan Tawaeli di Kota Palu;
 - c. Kawasan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) meliputi KTM Air Terang di Kabupaten Buol, KTM Tawaru-Bungku di Kabupaten Morowali, KTM Bahari Bolano Lambunu di Kabupaten Parigi Moutong, dan KTM Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una dan KTM Tampolore di Kabupaten Poso;
 - d. Kawasan Agrotourism Sausu–Manggalapi–Palolo berada di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan
 - e. Kawasan Perbatasan meliputi Kawasan Tindantana (perbatasan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan); Kawasan Teluk Matarape (perbatasan Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara); Kawasan Surumana (perbatasan Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat); Kawasan Umu (perbatasan Kabupaten Buol dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo); Kawasan Kepulauan Togian (perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo); Kawasan Sejoli (perbatasan kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo); Kawasan Pulau Sonit (perbatasan Kabupaten Banggai Laut dengan Kabupaten Sula Kepulauan Provinsi Maluku Utara).
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, yaitu BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli, dan Parigi.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Poso dan sekitarnya di Kabupaten Poso yang merupakan KSN;
 - b. Kawasan Istana Raja Banggai Kepulauan di Kabupaten Banggai Laut;
 - c. Kawasan Istana Raja Palu di Kota Palu;
 - d. Kawasan Istana Raja Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - e. Kawasan Istana Raja Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong; dan

- f. Kawasan Lembah Bada dan Lembah Besoa di Kabupaten Poso sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman budaya.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan sumberdaya air yakni Danau Poso di Kabupaten Poso dan Danau Lindu di Kabupaten Sigi sebagai sumber energi PLTA; dan
 - b. kawasan sumberdaya perikanan dan kelautan Zona I Selat Makassar dan Laut Sulawesi meliputi Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol; Zona II Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai dan Zona III Teluk Tolo meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Morowali.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. KSN Kritis Lingkungan meliputi Kawasan Kritis Lingkungan Balingara di Kabupaten Tojo Una-Una dan Banggai Kepulauan, KSN Kritis Lingkungan Lambunu-Buol di Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. KSP Kritis Lingkungan Sungai Podi dan sekitarnya di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - c. Kawasan WS yang harus dikelola dan diberdayakan sebagai sumberdaya air dan lingkungan yang memiliki nilai strategis yaitu WS Parigi-Poso di Sulawesi Tengah, WS Laa-Tambalako di Sulawesi Tengah, WS Randangan melintas Gorontalo-Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, WS Palu-Lariang melintas Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat, Kaluku-Karama melintas Sulawesi Barat- Sulawesi Tengah, WS Pompengan-Lorena melintas Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah- Sulawesi Tenggara, WS Lambunu-Buol, WS Bongka-Mentawa; dan
 - d. KSP Penanganan Khusus Endemik *Schistosomiasis* di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.
- (6) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

Pasal 32

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan/atau kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Provinsi lain, antar Provinsi dan kabupaten/kota dan/atau Provinsi dengan lembaga negara asing non pemerintah.
- (5) Rincian program pemanfaatan ruang yang disusun dalam indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahana Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi Provinsi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan

- c. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang yang meliputi:
 1. peraturan zonasi sistem perkotaan;
 2. peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 3. peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 4. peraturan zonasi sistem jaringan informasi dan telekomunikasi; dan
 5. peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang meliputi:
 1. peraturan zonasi kawasan lindung;
 2. peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. peta zonasi; dan
 - b. deskripsi zonasi.

Paragraf 2
Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan
Pasal 35

- (1) Peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:
- a. ketentuan peraturan zonasi untuk PKN;
 - b. ketentuan peraturan zonasi untuk PKW; dan
 - c. ketentuan peraturan zonasi untuk PKL;
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana transportasi berstandar Nasional maupun internasional yang mampu melayani kegiatan ekspor-impor dan pergerakan antar-Provinsi yang dilayani sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan Bandar Udara Mutiara, Pelabuhan Laut Pantoloan yang terdapat di wilayah Kota Palu dan Terminal Penumpang Tipe A Mamboro, Sintuwu di Kabupaten Poso, dan rencana pengembangan Terminal Tipe A di Luwuk dan Toboli di Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. pengembangan dan pemantapan pelayanan sistem jaringan energi, jaringan informasi dan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, jaringan drainase dan utilitas perkotaan lainnya;
 - d. penyediaan ruang terbuka non hijau kota, fasilitas pejalan kaki, angkutan orang dan barang, kegiatan sektor informal serta ruang evakuasi bencana; dan

- e. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, restorasi dan renovasi bangunan yang memiliki nilai sejarah, budayawan pola permukiman tradisional setempat.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
 - c. komposisi pola ruang kawasan tetap mempertahankan kawasan yang harus dilindungi serta sinergi pola ruang kawasan budidaya sesuai fungsi kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa lokal dan permukiman;
 - d. koefisien Wilayah Terbangun Kawasan Perkotaan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. mendorong pengembangan kawasan sebagai kawasan agropolitan/minapolitan;
 - f. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota paling rendah 30% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - g. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
 - h. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - i. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan orang, kegiatan sektor informal serta ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. komposisi pola ruang kawasan dengan tetap mempertahankan kawasan yang harus dilindungi serta bersinergi pola ruang kawasan budidaya dan fungsi kawasan sebagai pusat lokal untuk perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - c. koefisien Wilayah Terbangun kawasan perkotaan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d. mendorong pengembangan kawasan sebagai kawasan agropolitan;
 - e. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - f. pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
 - g. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - h. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan orang, kegiatan sektor informal serta ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3
Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 36

Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 37

(1) Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas :

- a. peraturan zonasi sistem jaringan jalan arteri/ kolektor K1/ jaringan jalan kolektor K2, dan jaringan jalan strategis nasional;
- b. peraturan zonasi terminal Tipe A dan Tipe B; dan
- c. peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.

(2) Peraturan zonasi sistem jaringan jalan arteri/kolektor K1/ jaringan jalan kolektor K2, dan jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor K1 dan Kolektor K2 disusun dengan memperhatikan:
 1. jalan kolektor didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 45 (empat puluh lima) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling rendah 9 (sembilan) meter;
 2. jalan kolektor mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf angka 1 dan angka 2 masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3;
 5. jalan kolektor yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 6. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 7. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
- b. Sistem jaringan jalan Strategis Nasional:
 1. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling rendah 11 (sebelas) meter;
 2. jalan arteri mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

3. pada jalan arteri lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 4. jumlah jalan masuk ke jalan arteri dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 harus tetap terpenuhi;
 5. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3;
 6. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 7. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 8. penetapan sempadan jalan secara umum ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan; dan
 9. median dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan.
- (3) Peraturan zonasi terminal Tipe A dan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. adanya koneksitas terhadap jalur jalan arteri;
 - b. ketersediaan fasilitas perpindahan moda transportasi Angkutan Kota Antar Provinsi, Angkutan Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan;
 - c. memenuhi ketentuan teknis persyaratan kelengkapan fasilitas dan gambar rencana terminal sesuai Peraturan Menteri yang terkait; dan
 - d. jalur jalan keluar masuk Terminal Tipe A Mamboro dan Kasintuwu, terpisah dan/atau tidak mengganggu arus menerus jalan arteri.
- (4) Peraturan zonasi jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api yang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sehingga kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 38

Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. peraturan zonasi tatanan kepelabuhan:
 1. pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu;
 2. pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut; dan
 3. pelabuhan khusus ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- b. peraturan zonasi alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional;
- c. alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 1. alur laut Kepulauan Indonesia;
 2. jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional; dan
 3. jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain; dan
 4. alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan Peraturan Perundang-undangan.
- d. alur pelayaran nasional terdiri atas:
 1. alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub;
 2. alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan nasional;
 3. alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional;
 4. alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan regional; dan
 5. alur pelayaran nasional ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Pasal 39

(1) Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. peraturan zonasi bandar udara pengumpul (skala sekunder) yakni Bandar Udara Mutiara di Kota Palu dan peraturan zonasi bandar udara pengumpul (skala tersier) yakni Bandar Udara Syukran Aminuddin Amir Bubung Luwuk di Kabupaten Banggai; dan
- b. peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Peraturan zonasi bandar udara pengumpul (skala sekunder) dan peraturan zonasi bandar udara pengumpul (skala tersier) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. pengembangannya mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah paling tinggi penumpang udara yang ditargetkan;
 - b. pemanfaatan ruang ditujukan untuk kebutuhan operasional bandar udara dan membatasi pemanfaatan untuk kegiatan komersial yang tidak mendukung fungsi utara bandara;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. untuk kepentingan keselamatan penerbangan, manuver pendaratan dan tinggal landas serta pendaratan darurat maka bangunan dan kegiatan lain pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP) yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan manuver penerbangan dan peraturan perundang-undangan;
 - e. penetapan batas kawasan kebisingan; dan
 - f. pembangunan menara telekomunikasi yang dapat memancarkan maupun menerima frekuensi, serta jaringan energi yang mengalirkan listrik dan magnet tegangan tinggi tidak diijinkan dibangun pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP).
- (3) Peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan 1.000 m (seribu meter) untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat terhadap pengaruh kebisingan;
 - c. ruang udara yang ditetapkan untuk jalur penerbangan harus aman dari kegiatan yang mengganggu fungsinya sebagai jalur penerbangan;
 - d. bangunan dan kegiatan pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik serta mempertimbangkan jarak aman dari kegiatan lain.

- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan informasi dan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar informasi dan telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 6

Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 42

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada WS, disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. Pemanfaatan ruang di sekitar WS lintas Provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di Provinsi lain yang berbatasan.

Bagian Ketiga

Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Paragraf 1

Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 43

- (1) Indikasi arah peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; dan
 - b. ketentuan pembatasan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (2) Indikasi arah peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada ;dan

- c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 44

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau atau embung disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 45

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturanperundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka marga satwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 46

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 47

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 48

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
 - c. pengendalian kegiatan budidaya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
 - b. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
 - c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
 - d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk pariwisata bahari;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biotalaut yang dilindungi disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 49

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuan air tanah disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 2
Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya

Pasal 50

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 51

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 52

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petanidan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- c. pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 53

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan;
- b. dikembangkan serasi dengan kawasan permukiman, pertanian, perikanan, kawasan lindung dan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil berupa tambang rakyat;
- d. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi, eksploitasi dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan/atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
- e. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan tambang, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;

- f. tidak diperbolehkan menambang batuan diperbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman; dan
- g. tidak diperbolehkan menambang bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bahagian hulu dan di dekat jembatan.

Pasal 54

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri yakni Kawasan Poso dan sekitarnya, Kawasan Kolonedale dan sekitarnya serta Kawasan Palu dan sekitarnya.

Pasal 55

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi Kawasan Poso dan sekitarnya, Kawasan Tolitoli dan sekitarnya, Kawasan Kolonedale dan sekitarnya, Kawasan Palu dan sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai.

Pasal 56

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Keempat Arahan Perizinan

Pasal 57

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang didasarkan kepada rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut bentuk dan mekanisme serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang diperkirakan akan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan dikoordinasikan oleh Menteri terkait.

Bagian Kelima
Arahan Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 58

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 60

- (1) Pemberian insentif Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (2) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 61

- (1) Pengenaan disinsentif Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (2) Pengenaan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 62

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Keenam Arahan Sanksi

Pasal 63

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan terhadap pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap RTRWP yaitu berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem Provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai RTRWP;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Bentuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. sanksi administratif yang diberikan terhadap pelanggaran diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - b. sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Koordinasi penataan ruang menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor dan antardaerah bidang penataan ruang, Gubernur membentuk BKPRD.
- (2) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 66

Dalam penataan ruang wilayah Provinsi setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 67

Dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 69

Bentuk peran serta masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang;
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 70

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dengan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 71

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 72

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Selain disampaikan kepada Gubernur, peran masyarakat dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 73

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 74

Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN RTRWP

Pasal 76

- (1) Jangka waktu RTRWP adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RTRWP sebagai akibat perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Kawasan Hutan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan hutan berdasarkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: 635/MENHUT-II/2013 tanggal 24 September 2013.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang baru oleh Menteri Kehutanan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, segera dilakukan pengintegrasian ke dalam RTRWP.
- (3) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

RTRWP digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan arahan sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke kas negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. ijin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai ijin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. pemanfaatan ruang yang ijinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA